




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 956/Pdt.G/2020/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dk. Kabunan, RT.003 RW.002, Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam, pendidikan SLTP, bertempat tinggal Dahulu tinggal di Dk. Kabunan, RT.003 RW.002, Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 30 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen di bawah nomor 956/Pdt.G/2020/PA.Kjn pada tanggal 29 Juni 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 04 Oktober 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 956/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0513/16/X/2015 tertanggal 05 Oktober 2015, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Pribadi Penggugat di Dk. Kabunan, RT.003 RW.002, Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 10 hari lamanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bakda Dukhul) namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tanggal 14 Oktober 2015 Tergugat pamit pergi untuk bekerja, tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali dan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia (Mirudo), tidak pernah mengirimkan kabar, dan sampai sekarang tidak pernah pulang;
6. Bahwa terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2015 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun 8 bulan lamanya;
7. Bahwa selama 4 tahun 8 bulan lamanya Tergugat telah membiarkan, dan sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib pada Penggugat, tidak memperdulikan, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 956/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (Penggugat(Alm)) dengan Tergugat (Tergugat(Alm));
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER::

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada orang lain serta tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio Kota Batik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan;

Bahwa, terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, surat gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat Nomor 3326084308670001 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 956/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0513/16/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Surat Keterangan Pergi (Mirudo) Nomor 145/107/Ds.21/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksinya, yaitu :

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Tengah, RT.001, RW. 003, Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Hubungan saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun tidak lama kemudian rumah tangga Penggugat dan tergugat goyah;
 - Bahwa Penyebabrumah tangga Penggugat dan tergugat goyah karena Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar 5 tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 956/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak menceraikan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabunan, RT.003, RW. 002, Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun tidak lama kemudian rumah tangga Penggugat dan tergugat goyah;
 - Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dan tergugat goyah karena Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 956/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak menceraikan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kajen secara Absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0513/16/X/2015 tertanggal 05 Oktober 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 956/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini. Akan tetapi rumah tangganya tersebut sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Kajen menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan salah satu dari Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan pihak lainnya sampai dengan perkara diajukan berlangsung selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan tanpa pamit dan tanpa sebab yang jelas. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri serta tidak ada nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek). Hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 380 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 956/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والقضاء علي غائب عن البلد او عن المجلس بتوار اوتعزز جائز ان كان مع المدعي حجة

Artinya : *"Memutus perkara atas orang yang gaib dari suatu negara atau tidak hadir di hadapan majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu karena bersembunyi atau enggan dibolehkan apabila Penggugat ada bukti yang kuat"*.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Pekalongan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai *"probationis causa"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 04 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Pergi (Mirudo) yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa Tergugat telah pergi dari kediaman bersama sampai sekarang

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 956/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib).

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat saling bersesuaian satu dengan lainnya. Selain itu para saksi adalah keluarga dan orang dekat serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-buktinya, Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2015 dan belum dikaruniai anak;
2. bahwa sejak 14 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang selama kurang lebih kurang lebih 4 tahun 8 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan nafkah serta tidak meninggalkan harta sebagai nafkah Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas;
3. bahwa Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan perkawinan dengan Tergugat dan ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan landasan hukum ditegakkannya suatu lembaga perkawinan dari sudut perundang-Undangan maupun tinjauan maqashid al-syari'ah (filsafat hukum Islam) sehingga dapat diambil suatu kesimpulan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut layak untuk dipertahankan ataukah tidak;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 956/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari tinjauan syari'ah, perkawinan dalam syariat Islam ditegakkan adalah untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebut oleh syariat Islam dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21, sehingga diharapkan dalam perkawinan yang seperti itu akan memungkinkan untuk tumbuh suburnya sikap pribadi suami istri yang taat pada perintah-perintah agama yang pada gilirannya akan melahirkan keturunan yang mempunyai kepribadian yang kokoh dan berguna bagi agama maupun negara;

Menimbang, bahwa selain itu menurut syariat Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 20 sebagai "mitsaqan ghalidha", oleh karena itu suami istri yang telah diikat perkawinan wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin di samping ikatan lahir, merupakan unsur paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, karena alasan tertentu bisa saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi pada haikatnya perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini telah ditemukan fakta tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan perkara diajukan berlangsung selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan nafkah bahkan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas, membuktikan kejadian yang sebenarnya bahwa perkawinan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 956/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri patut diduga rumah tangga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan kepergian salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan secara berturut-turut dan tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan nafkah bahkan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan : *"apabila ada seorang isteri menggugat cerai suaminya, maka gongcanglah 'arasy Allah SWT"*, in casu bagi Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratannya yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlalar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : *"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan terbukti serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in suhura, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 956/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru, sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan dalil syar'i sebagaimana termuat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II yang diterbitkan oleh Dar al-Fath Cairo tahun 1995 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapny jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 956/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajeen yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah oleh kami Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Rosidi dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Anwar Rosidi

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00,-

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 956/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----------------------|---|----|--------------|
| Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00,- |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 275.000,00,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00,- |
| Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00,- |
| Biaya PNBP panggilan | : | Rp | 20.000,00,- |
| Jumlah | : | Rp | 416.000,00,- |

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No. 956/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)